



PUTUSAN
Nomor 74/Pdt.G.S/2024/PN Bla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bora yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Bora Unit Doplang, berkedudukan di Jalan Raya Bora-Purwodadi Km.4 Kecamatan Doplang Kabupaten Bora, dalam hal ini diwakili oleh :

1. AGUNG PRASETYO Manager Bisnis Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Bora;
2. M. ROFIQ DEDY NUR P Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Bora Unit Doplang;
3. RONY FAJAR INDRIANTO Mantri Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Bora Unit Doplang;
4. RONI ADAM WIRAWAN Mantri Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Bora Unit Doplang;
5. YOHANES EKA HESTU PRAYOGA Pekerja Khusus Fungsi Operasional PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Bora;
6. SADIDA FATHURRAHMAN Bisnis Suport Assitant PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Bora;
7. IDHAM ARAMI Bisnis Suport Assitant PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Bora;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: B.7713-KC-VIII/MKR/11/2024 tanggal 11 November 2024, telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 74/Pdt.G.S/2024/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Blora, terdaftar Nomor 227/SK/Pdt/2024/PN Bla, tanggal 21 November 2024, domisili elektronik/email: akun879123@gmail.com, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

Sunarti, bertempat tinggal di Dukuh Ngamis, Desa Kepoh, RT 008 RW 004, Kecamatan Jati, Kabupaten Blora, untuk selanjutnya disebut sebagai

Tergugat I;

Supardi, bertempat tinggal di Dukuh Ngamis, Desa Kepoh, RT 008 RW 004, Kecamatan Jati, Kabupaten Blora, untuk selanjutnya disebut sebagai

Tergugat II;

Untuk selanjutnya Tergugat I dan Tergugat II disebut sebagai **Para Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat dan Tergugat I;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 11 November 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blora pada tanggal 14 November 2024 dalam Register Nomor 74/Pdt.G.S./2024/PN Bms, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Tergugat menerima kredit dari Penggugat dan telah menandatangani **Surat Pengakuan Hutang (SPH)** Nomor:-Dengan Nomer Rekening Pinjaman **5831-01-076421-10-1** tanggal **26 November 2021**, selanjutnya disebut **SPH**,
2. Bahwa Tergugat I Dan Tergugat II adalah suami istri yang secara tanggung renteng menerima kredit dari Penggugat dan telah menandatangani **Surat Pengakuan Hutang (SPH)** Nomor:-Dengan Nomer Rekening Pinjaman **5831-01-076421-10-1** tanggal **26 November 2022**, selanjutnya disebut **SPH**,

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 74/Pdt.G.S./2024/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa di dalam SPH tersebut Para Tergugat mengaku berhutang kepada Penggugat sebesar pokok Rp. 47.000.000,-(Empat puluh tujuh juta rupiah), dengan syarat dan ketentuan antara lain sebagai berikut:

a. Para Tergugat wajib membayar angsuran kredit kepada Penggugat setiap 6 bulanan selama jangka waktu kredit sebesar Rp. 52.992.500,- (Lima puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah) yang terdiri dari:

Angsuran Pokok sebesar Rp. 47.000.000,-

Angsuran Bunga sebesar Rp. 5.992.500,-

b. Pembayaran angsuran oleh Para Tergugat secara 6 bulanan sekali lunas mulai tanggal 10 Mei dan Angsuran pokok dan bunga tersebut wajib dibayar Para Tergugat mulai bulan Mei 2023.

c. Untuk menjamin pelunasan hutangnya tersebut, Para Tergugat menyerahkan agunan berupa tanah dan/atau tanah berikut bangunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.58/Kepoh, Kecamatan Jati, Kabupaten Blora atas nama Sunartiwati, dengan luas 3.240 m² berdasarkan Surat Ukur No. 4555/1991 tanggal 13 November 1991 serta Sudah diikat oleh yang disimpan pada Penggugat sampai dengan hutang Para Tergugat lunas.

4. Bahwa Para Tergugat memiliki kepentingan hukum yang sama sesuai Pasal 4 ayat (1) Perma No. 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana jo. Perma No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, sekaligus Pemilik Agunan yang telah menandatangani Surat Kuasa Menjual Agunan tertanggal 23 Februari 2010 kepada Penggugat untuk menjual jaminan kredit yang diserahkan untuk pelunasan kredit Para Tergugat baik melalui penjualan secara di bawah tangan atau melalui pelelangan dengan bantuan KPKNL Semarang apabila Para Tergugat ingkar janji/wanprestasi tidak memenuhi kewajibannya mengangsur dan atau melunasi hutangnya sesuai Surat Pengakuan Hutang,

5. Bahwa dalam masa kreditnya berjalan, Para Tergugat ternyata telah tidak memenuhi kewajiban (wanprestasi/cidera janji) sesuai Pasal 2 ayat (2) **Surat**

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 74/Pdt.G.S/2024/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengakuan Hutang (SPH) Nomor:-Dengan Nomer Rekening Pinjaman 5831-

01-076421-10-1 tanggal 26 November 2022, selanjutnya disebut SPH, yaitu membayar angsuran pokok dan bunga pada jatuh tempo 6 bulanan kepada Penggugat sebesar Rp.52.992.500 (Lima puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah) yang terdiri dari:

Angsuran Pokok sebesar Rp. 47.000.000,-

Angsuran Bunga sebesar Rp. 5.992,500,-

6. Bahwa Para Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu dan tepat jumlah sebagaimana disepakati dalam SPH tersebut di atas sejak bulan November 2022 sehingga hutang Para Tergugat kepada Penggugat telah macet dengan jumlah tunggakan yang harus dilunasi Para Tergugat sampai dengan posisi bulan November 2024 adalah sebesar Rp. 76.933.678,- (Tujuh puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus tujuh puluh delapan rupiah) yang terdiri dari:

Tunggakan Pokok Rp. 46.500.000,-

Tunggakan Bunga Berjalan Rp. 14.653.019,-

Denda Rp. 4.594.251,-

Denda Berjalan Rp. 4.258.093,-

Tunggakan Secondary Accrued Int Rp. 6.928.315,-

7. Bahwa akibat macetnya pinjaman Para Tergugat tersebut, Penggugat harus menanggung kerugian karena harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif sebesar pinjaman macet Para Tergugat untuk mematuhi Peraturan Bank Indonesia No. 14/15/PBI/2012 tanggal 24 Oktober 2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, yaitu pada Pasal 41 dan Pasal 42 ayat (1) &(3),

8. Bahwa atas menunggaknya hutang Para Tergugat tersebut, Penggugat telah berulang kali melakukan penagihan dan memberikan peringatan-peringatan kepada Para Tergugat melalui surat-surat sebagai berikut:

- Surat Peringatan 1 No. B. /5831/V/2024 tertanggal 04 Mei 2024,
- Surat Peringatan 2 No. B. /5831/VII/2024 tertanggal 16 Juli 2024,
- Surat Peringatan 3 No. B.126/5831/VII/2024 tertanggal 26 Juli 2024,

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 74/Pdt.G.S/2024/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka sangat beralasan apabila Penggugat memohon kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara aquo untuk menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak, **Surat Pengakuan Hutang (SPH)** Nomor:- Dengan Nomer Rekening Pinjaman **5831-01-076421-10-1** tanggal **26 November 2022**, selanjutnya disebut **SPH** yang ditandatangani Para Tergugat;

10. Bahwa sesuai Pasal 11 ayat (8) Syarat-syarat Umum Perjanjian Pinjaman dan Kredit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, yang merupakan lampiran dan menjadi satu kesatuan dengan SPH, Penggugat berhak menghentikan dan atau menagih seluruh hutang Para Tergugat dengan segera dan sekaligus lunas tanpa suatu peringatan apabila Para Tergugat lalai membayar satu kali angsuran atas jumlah pokok atau pembayaran bunga dan biaya-biaya,

11. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, nyata-nyata Para Tergugat telah wanprestasi terhadap SPH dan wajib melunasi hutangnya kepada Penggugat secara sekaligus lunas sebesar Rp. 76.933.678,- (Tujuh puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus tujuh puluh delapan rupiah) yang terdiri dari:

Tunggakan Pokok	Rp. 46.500.000,-
Tunggakan Bunga Berjalan	Rp. 14.653.019,-
Denda	Rp. 4.594.251,-
Denda Berjalan	Rp. 4.258.093 ,-
Tunggakan Secondary Accrued Int	Rp. 6.928.315,-

12. Sesuai Pasal 227 ayat (1) HIR dan agar segala tuntutan PENGGUGAT lebih efektif dan tidak hampa (*illusoir*), dengan adanya gugatan ini PENGGUGAT mohon kepada Hakim agar diletakkan sita jaminan (*consevoir Beslag*) terhadap segala harta kekayaan (asset) TERGUGAT termasuk harta kekayaan (asset) TERGUGAT yang telah diserahkan sebagai jaminan yaitu berupa :

Tanah dan bangunan yang saat ini terletak di Desa Kepoh, Kecamatan Jati, Kabupaten Blora, sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak(SHM) No. No.58/Kepoh, Kecamatan Jati, Kabupaten Blora atas nama Sunartiwati,

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 74/Pdt.G.S/2024/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan luas 3.240 m² berdasarkan Surat Ukur No. 4555/1991 tanggal 13 November 1991 Oleh Kantor BPN Kabupaten Blora, pelunasan pembayaran hutang yang dituntut dapat dipenuhi dengan **menjual lelang harta kekayaan tersebut**;

13. Bahwa apabila Para Tergugat tetap tidak melunasi seluruh sisa hutangnya tersebut, maka Penggugat mohon Ketua Pengadilan Negeri Blora memerintahkan penjualan agunan yang telah diserahkan Para Tergugat melalui lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang, yaitu tanah dan atau tanah berikutan bangunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.58/Kepoh, Kecamatan Jati, Kabupaten Blora atas nama Sunartiwati, dengan luas 3.240 m² berdasarkan Surat Ukur No. 4555/1991 tanggal 13 November 1991.

Bahwa untuk mendukung gugatan Penggugat aquo, Penggugat sertakan bukti-bukti sebagai berikut :

Bukti Surat :

1. P – 1 : Copy dari Asli **Surat Pengakuan Hutang (SPH)** Nomor:-Dengan Nomer Rekening Pinjaman **5831-01-076421-10-1** tanggal **26 November 2022**, selanjutnya disebut **SPH**, berikut lampirannya;

Keterangan Singkat :

Bukti P-1 membuktikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Para Tergugat mengaku berhutang kepada Penggugat sebesar Rp. 47.000.000,-(Empat puluh tujuh juta rupiah), dengan jangka waktu 6 bulan (Enam) bulan,
- b. Para Pengugat wajib mengangsur hutangnya kepada Penggugat setiap 6 bulan selama jangka waktu kredit sebesar Rp. 52.992.500,- (Lima puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah) yang terdiri dari:
Angsuran Pokok sebesar Rp. 47.000.000,-
Angsuran Bunga sebesar Rp. 5,992,500,-
- c. Pembayaran angsuran oleh Para Tergugat secara bulanan 6 bulan lunas mulai tanggal 10 Mei dan Angsuran pokok dan bunga tersebut wajib dibayar Para Tergugat mulai bulan Mei 2023.

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 74/Pdt.G.S/2024/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. P - 2 : Copy dari Asli Kuitansi Tanda Terima Hutang tanggal 26 November 2024;

Keterangan Singkat :

Bukti P-2 membuktikan bahwa Para Tergugat telah menerima pencairan kredit dari Penggugat sebesar Rp. 47.000.000,-(Seratus dua puluh juta rupiah) dengan pembayaran 6 bulan sebesar Rp. 52.992.500,- (Lima puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah) yang terdiri dari:

Angsuran Pokok sebesar Rp. 47.000.000,-

Angsuran Bunga sebesar Rp. 5,992,500,-

3. P - 3 : Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat I;

4. P - 4 : Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat II;

5. P - 5 : Copy Kartu Keluarga (KK) Para Tergugat;

Keterangan Singkat :

Bukti P-3 dan P-5 membuktikan bahwa Para Tergugat adalah debitur yang menandatangani **Surat Pengakuan Hutang (SPH)** Nomor:-Dengan Nomer Rekening Pinjaman **5831-01-076421-10-1** tanggal **26 November 2022** serta dan menerima pencairan kredit dari Penggugat;

6. P - 6 : Copy dari Asli Sertifikat Hak Milik No.58/Kepoh, Kecamatan Jati, Kabupaten Blora atas nama Sunartiwati;

7. P - 7 : Copy dari Asli Surat Kuasa Menjual Agunan yang ditandatangani Para Tergugat;

8. P - 8 : Copy dari Asli Surat Pernyataan Penyerahan Agunan yang ditandatangani Para Tergugat;

9. P - 9 : Copy dari Asli Surat Penerimaan Penyerahan Agunan yang ditandatangani Para Tergugat;

Keterangan Singkat :

Bukti P- 6 s/d P-9 membuktikan bahwa :

10. Untuk menjamin pelunasan hutangnya Para Tergugat telah menyerahkan agunan berupa tanah dan/atau bangunan Sertipikat Hak Milik (SHM) No.58/Kepoh, Kecamatan Jati, Kabupaten Blora atas nama Sunartiwati, dengan luas 3.240 m² berdasarkan Surat Ukur No. 4555/1991 tanggal 13 November 1991.

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 74/Pdt.G.S/2024/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Para Tergugat telah memberi kuasa kepada Penggugat untuk menjual secara di bawah tangan atau melalui lelang terhadap agunan kredit apabila Para Tergugat wanprestasi,

12. P - 10 : Asli Rekening Koran Pinjaman atas nama Tergugat I posisi bulan November 2024;

13. P - 11 : Payoff Pinjaman atas nama Tergugat I posisi bulan November 2024;

Keterangan Singkat:

Bukti P-10 dan P-11 membuktikan bahwa Para Tergugat telah wanprestasi tidak membayar angsuran sesuai perjanjian dan sampai dengan posisi bulan November 2024 hutangnya menunggak sebesar Rp. 76.933.678,- (Tujuh puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus tujuh puluh delapan rupiah) yang terdiri dari:

Tunggakan Pokok	Rp. 46.500.000,-
Tunggakan Bunga Berjalan	Rp. 14.653.019,-
Denda	Rp. 4.594.251,-
Denda Berjalan	Rp. 4.258.093,-
Tunggakan Secondary Accrued Int	Rp. 6.928.315,-

12. P - 12 : copy dari Surat Peringatan 1 No. B. /5831/V/2024 tertanggal 04 Mei 2024,

13. P - 13 : copy dari Surat Peringatan 2 No. B. /5831/VII/2024 tertanggal 16 Juli 2024,

14. P - 14 : copy dari Surat Peringatan 3 No. B.126/5831/VII/2024 tertanggal 26 Juli 2024,

Keterangan singkat:

Bukti P-12 s/d Bukti P-14 membuktikan bahwa Para Tergugat telah wanprestasi dan Penggugat telah memberikan peringatan serta kesempatan agar Para Tergugat melunasi hutangnya kepada Penggugat.

MAKA berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Blora untuk memanggil Para Pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu, guna memeriksa, mengadili dan

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 74/Pdt.G.S/2024/PN Bla



memutus Gugatan Sederhana ini, dan selanjutnya kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara aquo berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

Primair :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat telah Wanprestasi tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada **Surat Pengakuan Hutang (SPH)** Nomor:-Dengan Nomer Rekening Pinjaman **5831-01-076421-10-1** tanggal **26 November 2022**;
3. Menyatakan Tergugat membayar sisa hutang Para Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar **Rp. 76.933.678,- (Tujuh puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus tujuh puluh delapan rupiah)**;
4. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat Surat Kuasa Menjual Agunan yang ditandatangani Para Tergugat ;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini yang diletakan atas Tanah dan bangunan yang saat ini terletak di Dukuh Ngamis Desa Kepoh, Kecamatan Jati, Kabupaten Blora, sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) No.58/Kepoh, Kecamatan Jati, Kabupaten Blora atas nama Sunartiwati, dengan luas 3.240 m² berdasarkan Surat Ukur No. 4555/1991 tanggal 13 November 1991.
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa hutang/kreditnya kepada Penggugat sebesar **Rp. 76.933.678,- (Tujuh puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus tujuh puluh delapan rupiah)** secara sekaligus lunas dengan ketentuan apabila Para Tergugat tidak membayar hutang tersebut setelah putusan berkekuatan hukum tetap kepada Penggugat, maka harta milik Para Tergugat dilelang untuk melunasi hutang tersebut, yaitu tanah dan atau tanah berikut bangunan yang terletak di Dukuh Ngamis Desa Kepoh, Kecamatan Jati, Kabupaten Blora, dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik (SHM) No.58/Kepoh, Kecamatan Jati, Kabupaten Blora atas nama Sunartiwati, dengan luas 3.240 m² berdasarkan Surat Ukur No. 4555/1991 tanggal 13 November 1991; melalui lelang dengan perantara Kantor Pelayanan

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 74/Pdt.G.S/2024/PN Bla



Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang untuk pelunasan hutang Para Tergugat ;

7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul;

II. Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir dipersidangan Kuasanya sedangkan Tergugat I hadir sendiri di persidangan akan tetapi Tergugat II tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya;

Menimbang bahwa oleh karena itu persidangan ditunda untuk memanggil kembali Tergugat II dengan perintah kepada Penggugat dan Tergugat I untuk hadir pada persidangan berikutnya tanpa dipanggil lagi;

Menimbang bahwa pada persidangan selanjutnya untuk pihak Penggugat hadir Kuasanya sedangkan Tergugat I dan Tergugat II tidak hadir dipersidangan ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya sehingga oleh karena Tergugat I pernah hadir pada persidangan pertama sehingga perkara ini akan diperiksa secara *contradictoir*;

Menimbang bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dimana Penggugat menyatakan tetap pada gugatan sederhana tersebut dan tidak ada perubahan;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Surat Pengakuan Hutang No.SPH: 98092726/5831/11/22, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Tanda Terima Hutang tanggal 26 November 2022, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK: 3316017011650001 atas nama Sunarti tanggal 12 Januari 2013, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK: 3316013112600100 atas nama Supardi tanggal 14 Januari 2013, diberi tanda P-4;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 74/Pdt.G.S/2024/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotocopy Kartu Keluarga No.3316012501083379 atas nama Kepala Keluarga Supardi yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora tanggal 27 Mei 2015, diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Sertipikat Hak Milik No.58 Desa Kepoh Kecamatan Jati atas nama pemegang hak Sunartiwati, diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Surat Kuasa Menjual Agunan, diberi tanda P-7;
8. Fotocopy Surat Pernyataan Penyerahan Agunan, diberi tanda P-8;
9. Fotocopy Penerimaan Penyerahan Agunan, diberi tanda P-9;
10. Fotocopy Rekening Koran atas nama Sunarti, diberi tanda P-10;
11. Fotocopy Payoff Report atas nama Sunarti, diberi tanda P-11;
12. Fotocopy Surat Peringatan I Nomor: B /5831/V/2024 tanggal 4 Mei 2024, diberi tanda P-12;
13. Fotocopy Surat Peringatan II Nomor: B /5831/VII/2024 tanggal 16 Juli 2024, diberi tanda P-13;
14. Fotocopy Surat Peringatan III Nomor: B.126/5831/VII/2024 tanggal 26 Juli 2024, diberi tanda P-14;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-14 berupa fotocopy dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dengan aslinya kecuali bukti surat bertanda P-3, P-4 dan P-5 berupa fotocopy dan tidak dapat ditunjukkan aslinya dan bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai cukup;

Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan ini dianggap telah masuk dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan dalam gugatan sederhana diatas yaitu menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat telah Wanprestasi tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Pengakuan Hutang (SPH) Nomor:- Dengan Nomer Rekening Pinjaman 5831-01-076421-10-1 tanggal 26 November 2022, menyatakan Tergugat membayar sisa hutang Para Tergugat kepada

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 74/Pdt.G.S/2024/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat adalah sebesar Rp. 76.933.678,- (Tujuh puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus tujuh puluh delapan rupiah), menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini yang diletakan atas Tanah dan bangunan yang saat ini terletak di Dukuh Ngamis Desa Kepoh, Kecamatan Jati, Kabupaten Blora, sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) No.58/Kepoh, Kecamatan Jati, Kabupaten Blora atas nama Sunartiwati, dengan luas 3.240 m² berdasarkan Surat Ukur No. 4555/1991 tanggal 13 November 1991 dan menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa hutang/kreditnya kepada Penggugat sebesar Rp. 76.933.678,- (Tujuh puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus tujuh puluh delapan rupiah) secara sekaligus lunas dengan ketentuan apabila Para Tergugat tidak membayar hutang tersebut setelah putusan berkekuatan hukum tetap kepada Penggugat, maka harta milik Para Tergugat dilelang untuk melunasi hutang tersebut, yaitu tanah dan atau tanah berikut bangunan yang terletak di Dukuh Ngamis Desa Kepoh, Kecamatan Jati, Kabupaten Blora, dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik (SHM) No.58/Kepoh, Kecamatan Jati, Kabupaten Blora atas nama Sunartiwati, dengan luas 3.240 meter persegi berdasarkan Surat Ukur No. 4555/1991 tanggal 13 November 1991 melalui lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang untuk pelunasan hutang Para Tergugat;

Menimbang bahwa untuk agenda persidangan pertama Tergugat I hadir, Tergugat II tidak hadir namun untuk persidangan berikutnya Tergugat I dan Tergugat II tidak hadir sehingga tidak menggunakan haknya untuk mengajukan jawaban terhadap gugatan sederhana Penggugat;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara ini, pengadilan akan mempertimbangkan formalitas pengajuan gugatan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa pertimbangan mengenai formalitas pengajuan gugatan sederhana *a quo* adalah penting untuk menilai kapasitas Penggugat apakah memiliki alas hak atau *legal standing* sebagai Penggugat karena hal tersebut memiliki keterkaitan dengan permohonan eksekusi nantinya apabila



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan sederhana Penggugat dikabulkan oleh pengadilan sehingga tidak terjadi *error in persona* subjek Penggugat maupun subjek Pemohon Eksekusi nantinya;

Menimbang bahwa dengan diterapkannya prosedur persidangan perkara perdata secara elektronik sebagaimana diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, Dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik, maka apabila para pihak berperkara yang memiliki kepentingan mengajukan gugatan ke pengadilan melalui prosedur secara elektronik melalui aplikasi *e-court*. Dalam hal ini oleh karena pihak Penggugat berbentuk badan hukum perseroan terbatas yaitu PT BRI (Bank Rakyat Indonesia) Persero tbk sehingga sesuai kaidah hukum Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, "Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan". Apabila direksi berhalangan, dijelaskan dalam Pasal 103 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, "direksi dapat memberi kuasa tertulis kepada 1 (satu) orang karyawan Perseroan atau lebih atau kepada orang lain untuk dan atas nama Perseroan melakukan perbuatan hukum tertentu sebagaimana yang diuraikan dalam surat kuasa". Selanjutnya terhadap pedoman mengenai surat kuasa khusus tercantum dalam Pasal 123 ayat (1) *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) "Bilamana dikehendaki, kedua belah pihak dapat dibantu atau diwakili oleh kuasa, yang dikuasakannya untuk melakukan itu dengan surat kuasa teristimewa, kecuali kalau yang memberi kuasa itu sendiri hadir. Penggugat dapat juga memberi kuasa itu dalam surat permintaan yang ditandatanganinya dan dimasukkan menurut ayat pertama pasal 118 atau jika gugatan dilakukan dengan lisan menurut pasal 120, maka dalam hal terakhir ini, yang demikian itu harus disebutkan dalam catatan yang dibuat surat gugat ini. Lebih lanjut dijelaskan pula dalam Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 6 Tahun 1994 Tentang Surat Kuasa Khusus dalam angka 1 dengan penjelasan sebagai berikut:

- 1) Surat Kuasa harus bersifat khusus dan menurut Undang-undang harus dicantumkan dengan jelas bahwa surat kuasa itu hanya dipergunakan untuk keperluan tertentu;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 74/Pdt.G.S/2024/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Dalam perkara perdata harus dengan jelas disebut antara A sebagai Penggugat dan B sebagai Tergugat, misalnya dalam perkara waris atau hutang piutang tertentu dan sebagainya.

Hal ini dipertegas pula dalam Surat Edaran Nomor 07 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dalam Hasil Rapat Kamar Sub Perdata Umum huruf d" di dalam surat kuasa harus disebutkan secara lengkap dan jelas pihak pemberi kuasa, pihak penerima kuasa dan pokok sengketa. Penyebutan *dan kawan-kawan* sebagai pengganti penyebutan para pihak, menjadikan surat kuasa tidak jelas dan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan kaidah hukum diatas dapat disimpulkan bahwa sifat hierarkis pemberian kuasa khusus subjek Penggugat yang berbentuk perseroan terbatas dalam perkara *a quo* adalah dimulai dari direksi yang memberikan kuasa khusus kepada pemimpin cabang. Apabila pemimpin cabang berhalangan untuk mewakili direksi sebagai subjek Penggugat di persidangan maka pemimpin cabang berdasarkan kuasa khusus dari direksi yang bersifat substitusi dapat memberikan kuasa khusus kepada karyawan perseroan terbatas tersebut yang ditandatangani oleh pemberi kuasa maupun penerima kuasa. Setelah Hakim memeriksa dan meneliti serta mencermati surat kuasa Nomor: B.7713-KC-VIII/MKR/11/2024 tanggal 11 November 2024 telah ditandatangani pemberi kuasa atas nama Ardi Ahmad Muhamad selaku Pemimpin Cabang memberikan kuasa kepada Agung Prasetyo, M. Rofiq Dedy Nur Prasetyo, Rony Fajar Indrianto, Roni Adam Wirawan, Yohanes Eka Hestu Prayoga, Sadida Fathurrahman dan Idham Arami;

Menimbang bahwa dengan dasar surat kuasa Nomor: B.7713-KC-VIII/MKR/11/2024 tanggal 11 November 2024 tersebut maka proses pendaftaran perkara gugatan sederhana secara elektronik dapat dilakukan oleh salah satu pihak selaku penerima kuasa yang memiliki *legal standing* mewakili pemimpin cabang dengan mencantumkan domisili elektronik (*email*) sebagai ketentuan tambahan mengenai domisili pihak berperkara yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 74/Pdt.G.S/2024/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, Dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik. Namun demikian setelah pengadilan mencermati riwayat pendaftaran perkara *a quo* secara elektronik dalam Sistem Informasi Pengadilan Negeri Blora (*e-court*) tercantum nama pihak Penggugat selaku Kuasa Penggugat adalah TAUFIEQURAHMAD (Kuasa dari PT. BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO TBK. BO BLORA UNIT DOPLANG, Alamat : Jalan Nusantara Nomor 4, Kelurahan Jetis, Kecamatan Blora, Kabupaten Blora) nomor telpon: 0296531878 / 08112907402, domisili elektronik/email : akun879123@gmail.com. Terhadap Kuasa Penggugat setelah pengadilan meneliti dan mencermati surat kuasa Nomor: B.7713-KC-VIII/MKR/11/2024 tanggal 11 November 2024 terhadap penerima kuasa yang menandatangani surat kuasa khusus dari pemimpin cabang tidak terdapat penerima kuasa khusus atas nama TAUFIEQURAHMAD selaku Kuasa Penggugat;

Menimbang bahwa sebagaimana pertimbangan diatas mengenai *legal standing* kuasa khusus yang dimulai dari proses pendaftaran perkara secara elektronik sampai dengan tahap persidangan adalah mendasarkan pada surat kuasa Nomor: B.7713-KC-VIII/MKR/11/2024 tanggal 11 November 2024 dan faktanya atas nama TAUFIEQURAHMAD bukanlah sebagai pihak penerima kuasa dalam perkara *a quo* dan pula sebagaimana ketentuan Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas tidak diketahui riwayat saudara TAUFIEQURAHMAD apakah berstatus sebagai karyawan PT BRI ataukah seorang advokat atau kuasa hukum yang mewakili PT BRI menggunakan sarana surat kuasa khusus. Dengan demikian Penggugat tidak memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang bahwa persesuaian mengenai nama yang tercantum sebagai penerima kuasa yang dimulai dari ranah pendaftaran perkara secara elektronik sampai dengan proses persidangan adalah berkaitan dengan pertanggungjawaban secara hukum mengenai status perkara *a quo* dimana penerima kuasa adalah bertanggung jawab kepada pemberi kuasa baik itu mengenai segala perbuatan hukum maupun upaya hukum yang dapat ditempuh

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 74/Pdt.G.S/2024/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berdasarkan pada surat kuasa khusus. Selain pihak yang ditunjuk sebagai penerima kuasa maka subjek tersebut tidak dapat mewakili kepentingan hukum perseroan terbatas yang didelegasikan oleh direksi kepada karyawannya. Apalagi dalam surat kuasa Nomor: B.7713-KC-VIII/MKR/11/2024 tanggal 11 November 2024 tersebut tercantum klausula “untuk dan atas nama serta mewakili Pemberi Tugas atas jabatannya tersebut diatas sebagai Penggugat untuk mengajukan Gugatan Sederhana ke Pengadilan Negeri Blora....”. Dengan demikian maka penerima Kuasa yang berhak secara hukum mengajukan gugatan sederhana *a quo* dimulai dari tahapan pendaftaran secara elektronik sampai dengan tahap persidangan di pengadilan adalah Agung Prasetyo, M. Rofiq Dedy Nur Prasetyo, Rony Fajar Indrianto, Roni Adam Wirawan, Yohanes Eka Hestu Prayoga, Sadida Fathurrahman dan Idham Arami dengan berdasarkan pada domisili yang sama dengan Para Tergugat. Terhadap pihak atas nama TAUFIEQURAHMAD yang tidak terdaftar sebagai penerima kuasa dalam surat kuasa *a quo* tidak memiliki alas hak meskipun hanya dalam tahap pendaftaran perkara secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap subyek hukum yang tidak tercantum sebagai penerima kuasa namun melakukan pendaftaran perkara gugatan sederhana *a quo*, pihak Penggugat tidak mengajukan perubahan surat kuasa khusus sebagai dasar hukum keabsahan atau *legal standing* subjek hukum atas nama TAUFIEQURAHMAD untuk mewakili kepentingan Penggugat di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap formalitas surat kuasa khusus tersebut akan berimplikasi terhadap tidak sahnya Kuasa Penggugat dalam mewakili badan hukum perseroan terbatas sebagai Penggugat di persidangan sehingga tidak memiliki *legal standing* sebagai subjek Penggugat di persidangan (*non legitima persona standi in judicio*) sebagaimana diatur dalam kaidah hukum Pasal 98 ayat (1) dan Pasal 103 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Pasal 123 ayat (1) *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR), Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 6 Tahun 1994 Tentang Surat Kuasa Khusus dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 74/Pdt.G.S/2024/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dalam Hasil Rapat Kamar Sub Perdata Umum huruf d;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas oleh karena subyek hukum Kuasa Penggugat tidak memiliki alas hak untuk melakukan perbuatan hukum terkait pengajuan gugatan sederhana *a quo* yang berimplikasi tidak sahnya pengajuan gugatan sederhana Penggugat karena memiliki cacat formal di dalam surat kuasanya. Dengan demikian gugatan sederhana yang diajukan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang bahwa oleh karena gugatan sederhana Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka tidak ada relevansinya untuk mempertimbangkan petitem gugatan sederhana Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan sederhana Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka berdasarkan pasal 181 ayat (1) HIR sudah sepatutnya Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 123 Ayat (1) *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR), Pasal 98 ayat (1) dan Pasal 103 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, peraturan perundang – undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini dan Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 6 Tahun 1994 Tentang Surat Kuasa Khusus dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dalam Hasil Rapat Kamar Sub Perdata Umum huruf d;

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan sederhana Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara hingga saat ini sejumlah Rp229.000,00 (dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024 oleh Firdaus Azizy, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Blora. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 74/Pdt.G.S/2024/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Reni Yuli Artanti, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Blora pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

Reni Yuli Artanti, S.H.

Firdaus Azizy, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya Proses : Rp 75.000,00
- Biaya Panggilan : Rp 42.000,00
- PNBP Panggilan Pertama : Rp 30.000,00
- Biaya Penggandaan : Rp 32.000,00
- Materai : Rp 10.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Jumlah : Rp 229.000,00

(dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah)

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 74/Pdt.G.S/2024/PN Bla